

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2025

Kpt 24 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Permen PANRB No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; BA KPU Kabupaten Sukabumi No. 43/PK.01-BA/3202/2/2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024; Permen PANRB No. 9 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi, terdiri dari Pengarah dan Tim Kerja yang bertugas menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), melaksanakan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, menyiapkan dan melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, dan melaporkan perkembangan hasil kinerja kepada Tim Pengarah minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.